



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 1948
TENTANG
Menunda Berlakunya Pasal 6 Osamu Seirei No. 7, Tahun 1944 Tentang Lamanya
Jabatan Kepala Desa

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa sambil menunggu Undang-Undang baru tentang pemilihan dan pemberhentian kepala desa, peraturan tentang lamanya jabatan kepala desa dalam pasal 6 Osamu Seirei No. 7 tahun 2604 perlu ditunda berlakunya, karena pelaksanaan peraturan tersebut pada dewasa ini berhubung dengan gentingnya keadaan akan dapat menghambat jalannya pemerintahan;

Mengingat : peraturan tentang pemilihan dan pemberhentian kepala desa, Stbl. 1907 No. 212 dirubah yang terakhir dalam Stbl. 1934 No. 661 jo. Stbl. 1938 No. 21, Osamu Seirei No. 7 tahun 2604 dan Undang-Undang tahun 1946 No. 14;

Mengingat juga : pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia;

Memutuskan

Menetapkan :

Pasal 1.

Pasal 6 Osamu Seirei No. 7 tahun 2604 ditunda berlakunya untuk waktu yang tidak tertentu.

Pasal 2.

Peraturan ini mulai berlaku pada hari diumumkan.

Diumumkan
pada tanggal 19 Januari 1948

Sekretaris Negara
A. G. PRINGGODIGDO.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 19 Januari 1948
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
SOEKARNO.

Menteri Muda Dalam Negeri,
ABD. MADJID DJOJADHININGRAT.

*) Berita Negara 1948 No. 2.